

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan terhadap kesusilaan semakin menunjukkan kompleksitas yang memprihatinkan dalam perkembangan masyarakat modern. Tidak hanya manusia, hewan pun menjadi korban dalam bentuk kekerasan seksual yang kerap tersembunyi dan kurang mendapatkan perhatian publik maupun aparat penegak hukum. Fenomena ini dikenal sebagai *Animal Sexual Abuse (ASA)*. Istilah tersebut merujuk pada tindakan yang secara tidak etis, moral, dan hukum menempatkan hewan sebagai makhluk hidup yang dieksploitasi tanpa kemampuan untuk membela diri.

Animal sexual abuse juga dikenal dengan berbagai istilah. Istilah *animal sexual abuse* lebih banyak digunakan oleh *animal welfare field* sebagai ‘zoophilia’ dan ‘bestiality’.¹ Lingkup *animal sexual abuse* mencakup pelecehan seksual terhadap hewan oleh manusia, termasuk berbagai perilaku seperti meraba organ genital hewan; melakukan penetrasi (vagina, anal atau oral) atau kontak oral-genital antara manusia dan hewan (baik dari manusia ke hewan ataupun sebaliknya); penetrasi dengan benda ke organ seksual hewan; serta melukai atau membunuh hewan untuk kepuasan seksual (*zoosadisme*).²

¹ Ranald Munro dan Helen MC Munro, *Animal abuse and unlawful killing: forensic veterinary pathology*, Elsevier Health Sciences, 2008, hlm. 94.

² A. W. Stern dan M. Smith-Blackmore, “Veterinary Forensic Pathology of Animal Sexual Abuse,” *Veterinary Pathology*, Volume 53, No. 5, 2016, hlm. 1057, <https://doi.org/10.1177/0300985816643574>.

Penyimpangan seksual yang dilakukan manusia ke hewan sudah banyak terjadi di Indonesia. Pada tahun 2013 seorang pemuda berinisial AS di Tasikmalaya Jawa Barat selain melakukan pencabulan dan percobaan pembunuhan kepada anak dibawah umur, AS juga memperkosa ratusan ayam peliharaan milik tetangga. Dalam pengakuannya, AS telah memperkosa sekitar 300 (tiga ratus) ekor ayam hingga mati. Selain ayam, AS juga memperkosa 150 (seratus lima puluh) ekor bebek dan itik, serta sejumlah kambing dan domba.³

Pada Januari 2019, seorang pawang sirkus keliling di Cimahi Mall Jawa Barat tertangkap kamera sedang memegang kemaluan seekor beruang madu bernama Bimo. Video berdurasi 25 (dua puluh lima) detik yang merekam aksi tersebut memicu protes dari aktivis Masyarakat Anti Sirkus Hewan Indonesia (MASI). Koordinator aksi bernama Marison Guciano menyatakan bahwa alat kelamin beruang madu tersebut dipermainkan setiap hari hanya untuk membuat pengunjung tertawa.⁴

Pada tahun yang sama pula, terungkap kasus incest di Lampung yang melibatkan ayah kandung beserta dua anak lelakinya. Salah satu pelaku, seorang remaja berinisial YF mengakui telah berulang kali memperkosa kakak kandungnya sendiri berinisial AG sebanyak 40 (empat puluh) kali. YF juga mengakui pernah melakukan tindak pemerkosaan terhadap hewan, yaitu seekor

³ <https://www.detik.com/jabar/hukum-dan-kriminal/d-7216228/aksi-biadab-pria-tasikmalaya-perkosa-300-ayam-hingga-mati>. Diakses 5 Desember 2025, pukul 11.15 WIB.

⁴ Adi Haryanto B, "Beruang Madu Jadi Korban Pelecehan Seksual, Aktivis Protes," SINDOnews Daerah, terdapat dalam, <https://daerah.sindonews.com/artikel/jabar/4964/beruang-madu-jadi-korban-pelecehan-seksual-aktivis-protes>. Diakses 5 Desember 2025, pukul 11.45 WIB.

kambing dan seekor sapi milik tetangganya masing-masing sebanyak satu kali.⁵

Kemudian pada tahun 2025 seorang laki-laki berinisial KH asal Makassar ditangkap oleh pihak kepolisian atas tindak pidana penculikan disertai pemerkosaan terhadap seorang anak perempuan berusia 11 (sebelas) tahun. Dalam penyelidikan, pelaku mengakui bahwa ia pernah menyetubuhi anjing peliharaannya sendiri. Lebih lanjut pelaku menyatakan bahwa perilaku seksual menyimpangnya, termasuk ketertarikan terhadap hewan dipicu dan diperkuat oleh kebiasaan melihat konten pornografi secara intensif, yang kemudian membentuk fantasi serta dorongan seksual yang menyimpang.⁶

Melihat uraian di atas, dapat dilihat bahwa perilaku seksual menyimpang yang melibatkan pelecehan terhadap hewan menunjukkan perkembangan yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini tidak hanya mengindikasikan adanya tindakan penyimpangan seksual yang serius, tetapi juga memperlihatkan perlunya perhatiannya yang lebih terarah dari aparat penegak hukum. Penanganan terhadap kasus-kasus tersebut menjadi sangat penting, mengingat hewan merupakan makhluk yang rentan dan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi diri. Sehingga setiap bentuk eksploitasi atau tindakan yang tidak pantas terhadap hewan memerlukan respons hukum yang

⁵ Alfin Wahyu, "Remaja Pemerkosa Kambing dan Kakak Kandung Terima Vonis Penjara, Kakak dan Ayah Masih Diproses" terdapat dalam, <https://video.tribunnews.com/regional/78166/remaja-pemerkosa-kambing-dan-kakak-kandung-terima-vonis-penjara-kakak-dan-ayah-masih-diproses>. Diakses 5 Desember 2025, pukul 12.30 WIB.

⁶ Muh Zunkarnaim, "Pria Culik-Perkosa Bocah di Makassar Pernah Setubuhi Anjing Peliharaannya," terdapat dalam, <https://www.detik.com/sulsel/makassar/d-7868328/pria-culik-perkosa-bocah-di-makassar-pernah-setubuhi-anjing-peliharaannya>. Diakses 5 Desember 2025, pukul 13.15 WIB.

tepat serta pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik perbuatannya.

Namun, pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, tidak memuat pasal yang secara tegas mengatur mengenai persetubuhan antara manusia dengan hewan. Akibatnya, terhadap pelaku yang melakukan hubungan seksual dengan hewan, penegak hukum pada praktiknya melakukan penafsiran ekstensif dengan mempersamakan perbuatan tersebut sebagai bentuk perbuatan “menyakiti menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya,” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan ringan terhadap hewan. Dengan penafsiran tersebut, perbuatan persetubuhan terhadap hewan diposisikan sebagai salah satu bentuk penganiayaan terhadap hewan, meskipun pada saat itu belum terdapat ketentuan yang secara tegas mengkriminalisasi perbuatan sebagai delik tersendiri. Sanksi yang diancam dalam Pasal 302 ayat (1) KUHP tergolong ringan, yakni pidana penjara maksimal 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah).⁷

Baru pada tahun 2023 pemerintah Indonesia mengesahkan aturan yang secara eksplisit mengkriminalisasi pelaku *bestiality*. Salah satu pembaharuan penting dalam KUHP Nasional adalah keberadaan Pasal 337 ayat (1) huruf b yang secara khusus mengatur perbuatan persetubuhan dengan hewan

⁷ Lihat Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

(*bestiality*) yang sebelumnya tidak diatur dalam Pasal 302 KUHP sebelumnya.⁸

Dengan pembaharuan ini, perbuatan *bestiality* yang sebelumnya tidak tercakup jelas dalam KUHP sebelumnya, kini dapat diproses secara hukum pidana. Meskipun demikian, pembaharuan tersebut berpotensi memberi celah mengenai pengertian dari perbuatan “hubungan seksual”

Pasal 337 ayat (1) KUHP Nasional hanya menggunakan frasa “*melakukan hubungan seksual dengan hewan*” tanpa memberikan definisi ataupun penjelasan mengenai cakupan perbuatan yang dimaksud. Menurut pengertian yang berkembang dalam KUHP lama dipahami persetubuhan diartikan secara sempit, yaitu sebagai penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan. Dikarenakan Pasal 337 ayat (1) menggunakan frasa “hubungan seksual” tanpa memberikan definisi, pemahaman tersebut berpotensi memengaruhi penafsiran bahwa hubungan seksual dengan hewan juga hanya terbatas pada bentuk persetubuhan konvensional. Pemahaman tersebut berpotensi menimbulkan penafsiran bahwa frasa “hubungan seksual dengan hewan” dalam Pasal 337 ayat (1) juga hanya terbatas pada bentuk persetubuhan konvensional.

Di sisi lain, KUHP Nasional justru menunjukkan perkembangan konsep perbuatan seksual melalui Pasal 473 ayat (3). Berbeda dengan pengertian persetubuhan dalam KUHP lama yang dipahami secara terbatas penetrasi alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan, Pasal 473 ayat (3)

⁸ Diaz Putri Widiastuti dkk., “Pembaharuan KUHP Nasional Terhadap Tindak Pidana Pengusikan Kecerobohan Dan Penganiayaan Hewan,” *Lentera Ilmu*, Volume 1, No. 1, 2024, hlm. 151, <https://doi.org/10.59971/li.v1i1.39>.

memperluas cakupan perbuatan seksual yang dikualifikasikan sebagai perkosaan. Ketentuan tersebut tidak hanya mencakup penetrasi sesama alat kelamin, tetapi juga meliputi penetrasi alat kelamin ke dalam anus atau mulut, serta penetrasi menggunakan bagian tubuh selain alat kelamin atau menggunakan suatu benda ke dalam alat kelamin maupun anus korban.⁹

Perbedaan konstruksi tersebut menimbulkan persoalan interpretasi mengenai frasa “melakukan hubungan seksual dengan hewan” dalam Pasal 337 ayat (1) harus dimaknai secara sempit sebagaimana pengertian persetubuhan dalam KUHP lama, ataukah dapat ditafsirkan secara lebih luas sebagaimana perkembangan konsep hubungan seksual dalam KUHP Nasional. Ketidakjelasan tersebut tidak hanya menimbulkan persoalan mengenai batasan bentuk perbuatan yang termasuk dalam hubungan seksual dengan hewan, tetapi juga berimplikasi terhadap penentuan kualifikasi yuridis perbuatan dan unsur tindak pidana yang tepat.

Apabila bentuk-bentuk hubungan seksual yang tidak melibatkan penetrasi menggunakan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin, tidak dipandang sebagai “melakukan hubungan seksual dengan hewan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 337 ayat (1), maka timbul pertanyaan apakah perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang “menyakiti, melukai hewan, atau merugikan kesehatannya”. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum mengenai batas antara perbuatan yang dikualifikasikan sebagai hubungan seksual dengan hewan

⁹ Lihat Pasal 473 ayat (3) Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

atau justru harus dikualifikasikan sebagai perbuatan yang menyakiti, melukai, atau merugikan kesehatan hewan.

Berbeda dengan Pasal 337 ayat (1) KUHP Nasional yang hanya menggunakan frasa pada perbuatan “melakukan hubungan seksual dengan hewan”, tanpa memberikan batasan mengenai bentuk perbuatan yang dimaksud, *Section 377B Penal Code* Singapura merumuskan unsur perbuatan secara lebih spesifik dan terperinci. Ketentuan tersebut secara tegas menentukan bahwa perbuatan yang dilarang meliputi penetrasi penis ke manusia ke dalam vagina, anus, atau lubang tubuh hewan, maupun penetrasi penis hewan ke dalam vagina, anus, atau mulut manusia.¹⁰ Kejelasan rumusan dalam *Section 377B Penal Code* Singapura memberikan batasan yang lebih pasti mengenai ruang lingkup perbuatan pidana, sehingga meminimalkan terjadinya perbedaan penafsiran dalam praktik penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu untuk dilakukan, perbandingan dengan hukum Singapura diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kelebihan konstruksi norma yang mampu menjamin kepastian hukum, sekaligus persamaan dan perbedaan kedua pengaturan tersebut, mengevaluasi kelebihan dan kekurangan masing-masing rumusan tindak pidana, serta merumuskan kemungkinan adopsi unsur pengaturan yang dapat diberikan bagi pembaruan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) di Indonesia.

¹⁰ Lihat *Section 377B Penal Code of Singapore* 1871.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah rumusan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) dalam Pasal 337 KUHP Nasional telah memenuhi prinsip *Lex Certa*?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) dalam hukum Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui rumusan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) dalam Pasal 337 telah memenuhi prinsip *Lex Certa*.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) dalam hukum Indonesia.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu, khususnya yang berasal dari jurnal, penelitian dengan judul Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Hewan (*Bestiality*) menurut Hukum Indonesia dan Singapura belum ditemukan dan belum pernah dilakukan sebelumnya. Meskipun demikian, terdapat sejumlah penelitian lain yang memiliki irisan tema maupun kesamaan dalam lingkup dan standar pembahasan, sehingga

dapat dijadikan rujukan dan pembanding dalam penelitian ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut ditampilkan dalam tabel berikut:

No.	Karya Ilmiah	Temuan	Perbedaan/Kepahaman
1.	Perbandingan Hukum Tentang Pelecehan Seksual Terhadap Hewan Dengan Kuhp Indonesia Dan Kuhp Laos Criminal Code oleh Sekar Langit Jatu Pamungkas dan Kuswardani, 8 Desember 2021.	Penelitian ini menemukan bahwa baik hukum pidana Indonesia (KUHP lama) maupun Laos belum mengatur secara khusus mengenai pidana persetubuhan dengan hewan. Ketiadaan aturan tegas ini dikaitkan dengan warisan KUHP kolonial sudah tidak relevan dengan perkembangan masyarakat modern, khususnya menyangkut variasi kejahatan kesusilaan seperti <i>bestiality</i> .	Fokus penelitian yang diteliti oleh peneliti terdahulu terbatas pada analisis mengenai pengaturan hukum pidana Indonesia (KUHP) lama, sedangkan penulis mengkaji rumusan mengenai “melakukan hubungan seksual dengan hewan” pada Pasal 337 KUHP Nasional sudah memenuhi prinsip Lex Certa atau belum. Kemudian negara yang dibandingkan berbeda, jika peneliti terdahulu membandingkan antara Indonesia dengan Laos, maka penulis membandingkan Indonesia dengan Singapura.
2.	Jurnal Perbandingan Pengaturan Bestiality Menurut Hukum Indonesia Dan Malaysia oleh Putri Agustina Maharani dan Riki Zulfiko Tahun 2024	Penelitian ini membahas bahwa pengaturan mengenai <i>bestiality</i> Indonesia menurut KUHP lama hanya diperlakukan sebagai penganiayaan ringan terhadap hewan. Peneliti terdahulu juga membandingkan pengaturan <i>bestiality</i> di KUHP Indonesia yang baru. Sementara Malaysia yang menganut sistem	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah terletak pada pembanding negara. Penulis memilih Singapura sebagai pembanding selain karena negara tetangga Indonesia di wilayah Asia Tenggara, Singapura sendiri memiliki reputasi sistem hukum yang baik, sehingga layak untuk dijadikan subjek perbandingan.

		hukum <i>common law</i> mengatur <i>bestiality</i> secara eksplisit.	
3.	Jurnal Review of Islamic Criminal Law on Sexual Relations Between Humans and Animals (Bestiality) in the KUHP: Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hubungan Seksual Antara Manusia Dengan Hewan (Bestiality) Dalam KUHP oleh Faradhila Khusna Ibrahim dkk. Tahun 2025	Fokus utama penelitian ini adalah membandingkan hukum positif nasional (KUHP) dengan norma syariat Islam. Penelitian ini membahas bahwa dalam Islam <i>bestiality</i> termasuk kejahatan terhadap kesusilaan yang dilarang.	Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu adalah penelitian penulis menggunakan komparasi antarnegara, yakni menggali penegakan hukumnya dan perbedaan serta persamaan antara dua sistem hukum nasional serta mengevaluasi apa saja yang bisa dijadikan bahan pembelajaran untuk pengembangan pengaturan <i>bestiality</i> di Indonesia.

E. Tinjauan Pustaka

1. Asas Legalitas

Asas legalitas (*Principle of Legality*) merupakan salah satu asas yang sangat penting dan sentral dalam hukum pidana. keberadaan asas ini tercermin dalam adagium *nullum delictum, nulla poena sine lege* yang pada pokoknya mengandung makna bahwa seseorang tidak dapat dipidana atas suatu perbuatan apabila perbuatan tersebut belum terlebih dahulu diatur dan ditetapkan sebagai tindak pidana dalam ketentuan hukum yang berlaku.¹¹

¹¹ Dyajeng Ayu Musdalifah, Ali Masyhar, dan Cahya Wulandari, Eksistensi dan Perluasan Asas Legalitas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang No.1 Tahun 2023, *Jurnal Ilmu Sosial, Pendidikan dan Humaniora*, Vol. 4, No. 1, 2025, hlm. 594

Asas ini menjadi dasar untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu ketentuan hukum pidana diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu, apabila suatu tindak pidana dilakukan, perlu terlebih dahulu ditinjau ketentuan hukum yang mengatur perbuatan tersebut serta ditentukan apakah ketentuan hukum yang telah ada dapat diterapkan terhadap tindak pidana yang terjadi atau tidak.¹²

Moeljatno mengemukakan bahwa asas legalitas mengandung tiga makna, yakni:¹³

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu terlebih dahulu belum diatur atau dinyatakan dalam suatu undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak diperbolehkan menggunakan analogi; dan
- c. Aturan-aturan dalam hukum pidana tidak berlaku surut.

Adapun asas legalitas dalam KUHP Nasional dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu asas legalitas formil dan asas legalitas materiil, yang ketentuannya tercermin dalam Pasal 1 KUHP Nasional. Dalam penerapannya, asas legalitas juga mengandung prinsip yang menjadi dasar dalam hukum pidana, yakni:

- a. *Lex Scripta* (hukuman harus didasarkan undang-undang yang tertulis);

¹² Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 12.

¹³ Dalam Eddy O.S. Hiarij, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 13.

- b. *Lex Certa* (undang-undang yang dirumuskan terperinci dan cermat, bentuk, dan beratnya hukuman harus jelas ditentukan dan bisa dibedakan);
- c. *Lex Praevia* (larangan berlaku surut), dan
- d. *Lex Stricta* (undang-undang harus dirumuskan dengan ketat serta larangan hukum atas dasar analogi).

2. Penafsiran Hukum

Teori penafsiran hukum (interpretasi) merupakan salah satu penemuan hukum yang memberi penjelasan gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk melaksanakan ketentuan yang konkrit dan bukan untuk kepentingan itu sendiri. Oleh karena itu harus dikaji dengan hasil yang diperoleh.¹⁴

Selain pengertian diatas penafsiran hukum juga merupakan upaya untuk menerangkan menjelaskan, menegaskan (memperluas ataupun membatasi) pengertian hukum guna memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi.¹⁵ Selain itu, pengertian penafsiran hukum yang lain adalah cara untuk menjelaskan pengertian pasal-pasal dalam undang-undang yang belum atau tidak jelas.¹⁶

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 169.

Lebih lanjut A. Mashyur Effendi membagi sumber-sumber penafsiran hukum, antara lain:¹⁷

- a. Penafsiran undang-undang dengan cara mencantumkan pada undang-undang itu sendiri;
- b. Para sarjana atau pakar yang ternama dalam bidang pengetahuan khususnya ilmu hukum; dan
- c. Hakim, biasanya berbentuk putusan-putusan hakim atau penetapan-penetapan hakim sebagai hasil sidang di pengadilan.

Adapun bentuk-bentuk penafsiran hukum terdiri dari penafsiran autentik (penafsiran resmi), penafsiran gramatikal (tata bahasa/arti kata-kata/istilah), penafsiran analogis, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, penafsiran historis, penafsiran subjektif, penafsiran objektif penafsiran ekstensif (penafsiran luas) dan penafsiran restriktif (penafsiran sempit).¹⁸

3. Tindak Pidana

Tradisi hukum pidana Belanda memakai istilah *strafbaar feit* yang umum dipergunakan dalam beberapa literatur juga disebut dengan bahasa Latin *delictum*. Adapun dalam sistem hukum negara-negara Anglo-Saxon, menggunakan istilah *offense* atau *criminal act* untuk menunjuk pengertian

¹⁵ A. Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum Dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 126.

¹⁶ A. Masyhur Effendi, *Bunga Rampai Teori Hukum*, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jakarta, hlm. 38.

¹⁷ A. Masyhur Effendi, *Op.Cit.* hlm. 39.

¹⁸ Cecep Cahya Supena, Manfaat Penafsiran Hukum Dalam Rangka Penemuan Hukum, *Jurnal Moderat*, Vol. 8., No. 2., hlm. 430-432.

yang sepadan. Mengingat KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, maka penggunaan istilah *strafbaar feit* tetap dipertahankan.¹⁹

Istilah *strafbaar feit*, terdiri dari tiga unsur kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Kata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukum, sedangkan *baar* diterjemahkan sebagai dapat dan boleh. Adapun kata *feit* diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.²⁰

Meskipun istilah *strafbaar feit* tercantum dalam WvS Belanda, tidak ditemukan penjelasan resmi yang secara tegas mendefinisikan pengertiannya. Berbagai ahli hukum Indonesia kemudian berupaya merumuskan definisinya, namun hingga saat ini belum tercapai kesepakatan karena masih terdapat perbedaan pandangan.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana.²¹ Selanjutnya, Tresna menggunakan istilah peristiwa pidana untuk menggambarkan suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, yang terhadapnya dapat dijatuhkan hukuman.²² Sementara itu, Satochid Kartanegara merumuskan istilah *Strafbaar feit* sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang diancam dengan hukuman.²³ Demikian

¹⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2014, hlm. 94.

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Bagian 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 69.

²¹ Dalam Ishaq, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok, 2020, hlm. 74.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

juga Roeslan Saleh merumuskan perbuatan pidana adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum.²⁴

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang mendalam dari tindak pidana, maka di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. Sebagaimana diuraikan oleh S.R. Sianturi unsur-unsur tindak pidana terdiri dari:²⁵

- a. unsur subjek
- b. unsur kesalahan
- c. unsur bersifat melawan hukum
- d. unsur tindakan
- e. unsur waktu, tempat, dan keadaan tertentu

Selain itu, Moeljatno mengemukakan bahwa unsur atau elemen perbuatan pidana terdiri dari:²⁶

- a. kelakuan dan akibat (perbuatan);
- b. hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;
- c. keadaan tambahan yang memberatkan pidana;
- d. unsur melawan hukum yang objektif;
- e. unsur melawan hukum yang subjektif

²⁴ *Ibid.*

²⁵ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 208.

²⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Edisi 1, Cetakan 6, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 52-53.

2. Tindak Pidana dalam Hukum Islam

Tindak pidana atau pelanggaran yang biasanya disebut dalam hukum positif, di dalam hukum islam secara umum identik dengan istilah jarimah.²⁷ Secara etimologi kata jarimah mengandung arti perbuatan buruk, jelek atau dosa. Istilah jarimah berasal dari bahasa Arab dengan akar kata *jarama*, yang berarti kesalahan, perbuatan dosa, kejahatan. Disebut *jarama-waqjrama-wajtarama* artinya berbuat dosa atau kesalahan, sama dengan *aznaba*.²⁸

Dermawan mengemukakan bahwasannya dalam hukum Islam, jarimah diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud*, *qishash*, atau *ta'zir*.²⁹ Sementara itu, Sholihin mengemukakan jarimah merupakan sebuah perbuatan yang mengandung larangan-larangan *syara'* (hukum Islam) yang diancam hukuman khusus (*had*) atau pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan pelanggarnya mendapat ancaman hukuman (*ta'zir*).³⁰

Sementara di literatur lain definisi jarimah menurut Abu Zahrah, *Al-Mu'jan Al-Wasith* menyatakan secara tegas bahwa dalam arti khusus jarimah berarti jinayah. Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya makna antara jarimah dan jinayah apabila dikorelasikan, jarimah bersifat lebih

²⁷ Achmad Irwan Hamzani dan Havis Aravik, *Hukum Pidana Islam tinjauan teoretis*, Jilid I, Penerbit NEM, Jawa Tengah, 2022, hlm. 1.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

umum, sedangkan jinayah bersifat lebih khusus karena hanya mengenai tindak pidana pembunuhan, penganiayaan, dan kejahatan terhadap harta.³¹

Jarimah memiliki unsur-unsur yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Unsur yang bersifat umum dapat disimpulkan sebagai berikut:³²

- a. Nas yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya dan unsur ini biasa disebut unsur formil (*rukun syar'i*).
- b. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat dan unsur ini biasa disebut unsur materiil (*rukun maddi*).
- c. Pembuat adalah orang mukallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya unsur ini biasa disebut sebagai unsur moril (*rukun adabi*).

Ketiga unsur tersebut harus terdapat pada sesuatu perbuatan untuk digolongkan sebagai 'jarimah' disamping unsur umum pada tiap-tiap jarimah juga terdapat unsur-unsur khusus untuk dapat dikenakan hukuman, seperti unsur "pengambilan dengan diam-diam" bagi jarimah pencurian.³³

Jarimah dapat dibeda-bedakan berdasarkan golongannya menurut perbedaan cara meninjaunya, yakni sebagai berikut:³⁴

³¹ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Edisi 1, Cetakan 1, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 10.

³² Hanafi Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cetakan 4, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hlm. 6.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

- a. Dilihat dari segi berat ringannya hukuman jarimah dibagi menjadi tiga, yaitu jarimah hudud, jarimah qishash diyat, dan jarimah ta'zir.
 - b. Dilihat dari segi niat si pembuat, jarimah dibagi menjadi dua, yaitu jarimah sengaja dan jarimah tidak disengaja.
 - c. Dilihat dari segi mengerjakannya, jarimah dibagi menjadi jarimah positif dan jarimah negatif.
 - d. Dilihat dari segi orang yang menjadi korban (yang terkena) akibat perbuatan, jarimah dibagi menjadi jarimah perseorangan dan jarimah masyarakat.
 - e. Dilihat dari segi tabiatnya yang khusus, jarimah dibagi menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.
3. Persetubuhan terhadap Hewan (*Bestiality*)

Bestiality dapat diartikan sebagai relasi atau aktivitas seksual antara manusia dan hewan.³⁵ Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring, istilah bestialitas diartikan sebagai “persetubuhan dengan binatang”.³⁶

Pada kajian forensik dan hukum, *bestiality* umumnya dipahami sebagai suatu bentuk penyimpangan seksual yang diwujudkan melalui tindakan seksual terhadap hewan dengan tujuan memperoleh kepuasan seksual, sehingga menempatkan hewan sebagai objek dan memunculkan

³⁵ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/bestiality>. Diakses 19 Desember 2025, pukul 09.11 WIB.

³⁶ <https://kbbi.web.id/bestialitas> Diakses 19 Desember 2025, pukul 19.34 WIB.

konsekuensi serius pada aspek kesejahteraan hewan serta pertanggungjawaban hukum di yurisdiksi yang mengkriminalkannya.³⁷

Menurut literatur lain, bestialitas merupakan istilah hukum yang merujuk pada tindakan aktivitas seksual antara manusia dan hewan, yang dalam kajian klinis dikategorikan sebagai bentuk penyimpangan atau gangguan seksual, dengan melibatkan berbagai jenis hewan seperti kuda, anjing, ular, dan sapi, baik hewan jantan atau betina, bergantung pada preferensi pelaku dalam posisi penetrasi aktif maupun pasif.³⁸

Persetubuhan terhadap hewan (*bestiality*) merupakan salah satu dari beberapa bentuk penyimpangan seksual. Menurut Surtiretna, perilaku penyimpangan seksual dapat dibedakan menjadi beberapa bentuk yaitu ada perzinaan, perkosaan, pelacuran, laki-laki pecinta laki-laki (*homoseksual*), perempuan pecinta perempuan (*lesbianisme*), pecinta seks anak (*pedofilia erotica*), waria (*transvetisme*), seks dubur (*sodomi*), rancap (*masturbasi*), pamer alat vital (*ekshibionisme*), pengintip (*voyeurisme*), hubungan intim sedarah (*insestus*), seks dengan kekerasan (*sadisme*), pecinta pakaian dalam (*fetikhisme*), pecinta mayat (*nekrofilia*), seks segi tiga (*troilisme*), dan seks dengan hewan (*bestialitas*).³⁹

4. Perbandingan Hukum

³⁷ Mabel Chandra dkk., "Bestiality: A Cruelty Towards Animal," *Indian Journal of Forensic Medicine & Toxicology*, Volume 15, No. 3, 2021, hlm. 3414, <https://doi.org/10.37506/ijfimt.v15i3.15829>.

³⁸ Dikshi Arora dan Mr Shivank Kumar, "Zoophilia and Bestiality: International Legal Approaches towards Human-Animal Sexual Conduct," *Bharati Law Review*, Volume VIII, no. 4, 2020, hlm 115, [https://doi.org/10.1023/A:1026085410617\(LAST](https://doi.org/10.1023/A:1026085410617(LAST).

³⁹ Achmad Anwar Abidin, "Perilaku Penyimpangan Seksual Dan Upaya Pencegahannya Di Kabupaten Jombang," *PROSIDING*, Volume 1, No. 7, 2017, hlm. 547–552, <https://ejournal.iaida.ac.id/index.php/proceeding/article/view/176>.

Perbandingan hukum pada awalnya hanya dipandang sebagai alat bantu untuk memahami keberagaman sistem hukum di berbagai negara. Namun, seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kompleksitas kebutuhan hukum dalam masyarakat modern, pendekatan ini berevolusi menjadi cabang ilmu hukum yang berdiri sendiri dan diakui secara akademik. Di dunia internasional, istilah ini dikenal dalam berbagai versi bahasa, seperti dalam bahasa Inggris disebut *Comparative Law*, *Comparative Jurisprudence*, dan *Foreign Law*, dalam bahasa Prancis disebut *Droit Compare*, dalam bahasa Belanda disebut *Rechtsvergleichung*, serta dalam bahasa Jerman disebut *Vergleichende Rechtslehre*. Ragam istilah ini mencerminkan luasnya penggunaan perbandingan hukum sebagai jembatan antartradisi hukum yang berbeda.⁴⁰

Menurut Black's Law Dictionary, *Comparative* merupakan metode kajian hukum yang bertujuan memahami prinsip-prinsip ilmu hukum dengan membandingkan sejumlah sistem hukum yang berbeda (*the study of principles of legal science by the comparison of varicus systems of law*).⁴¹ Sementara itu, Barda Nawawi Arief menguraikan bahwa terminologi perbandingan hukum telah dikaji oleh para ahli hukum, dengan pendapat dan perumusan yang beragam, antara lain:⁴²

⁴⁰ Lincana Putri Situmeang dkk., "Perlindungan Terhadap Pemodal Dalam Penyetoran Uang Berbasis Media Teknologi Antara Hukum Indonesia Dan Amerika," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Volume 10, No. 23, 2024, hlm. 390.

⁴¹ Barda Nawawi Arief, *Perbandingan hukum pidana*, Edisi Revisi, Cetakan 10, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 3.

⁴² Dalam Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm. 5-6.

- a. Menurut Rudolf D. Schlessinger, perbandingan hukum bukanlah sebuah cabang hukum mandiri yang berisi kumpulan norma atau asas tertentu. Sebaliknya, ia merupakan suatu metode atau teknik analisis yang berfungsi sebagai pendekatan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengkaji unsur-unsur hukum asing secara mendalam guna memperoleh pemahaman komprehensif dalam penyelesaian suatu persoalan hukum.
- b. Menurut Dr. G. Guitens Bourgois memandang perbandingan hukum bukan sebagai disiplin ilmu yang berdiri sendiri, melainkan sebagai metode komparatif atau alat analisis dalam mengkaji hukum. Karena hukum pada dasarnya tersusun atas seperangkat aturan, maka tidak ada yang disebut sebagai hukum perbandingan sebagai sistem norma tersendiri. Dengan demikian, kegiatan perbandingan hukum tidak melahirkan norma baru, melainkan semata-mata menjadi alat analisis dalam kajian hukum.
- c. Sunaryati Hartono menegaskan bahwa perbandingan hukum bukanlah cabang hukum sektoral melainkan sebuah metode penelitian yang bersifat universal untuk mengkaji berbagai persoalan hukum. Sebagai pondasi bagi seluruh sistem dan ilmu hukum, pendekatan perbandingan menjadi esensi yang harus dipahami terlebih dahulu sebelum mendalami bidang hukum spesifik.

Dalam perbandingan hukum pidana, sebagian ahli menitikberatkan pada prinsip-prinsip dasar yang termuat dalam berbagai KUHP tanpa

mengulas secara rinci perumusan delik. Andi Hamzah berpendapat bahwa perbandingan hukum pidana seharusnya tidak sekadar bersifat deskriptif, melainkan juga harus menjelaskan secara jelas persamaan dan perbedaan antarsistem hukum yang diperbandingkan.⁴³

F. Definisi Operasional

1. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggarnya, di mana perbuatan tersebut mengandung unsur objektif berupa perbuatan yang dilarang dan unsur subjektif berupa kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya.

2. Pengaturan

Pengaturan adalah proses perumusan suatu perbuatan menjadi tindak pidana yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan oleh lembaga yang berwenang, yang di dalamnya memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang, unsur-unsur tindak pidana, serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya.

3. *Bestiality*

Bestiality adalah perbuatan manusia yang melakukan hubungan atau kontak seksual dengan hewan, baik dilakukan secara langsung maupun dalam bentuk perbuatan seksual lainnya.

⁴³ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Edisi Ketiga, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 8.

4. Perbandingan

Perbandingan adalah suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan dua atau lebih objek, sistem, atau ketentuan hukum untuk menemukan persamaan dan perbedaan di antara keduanya, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai masing-masing objek yang diperbandingkan.

G. Metode Penelitian

Setiap penelitian memerlukan metodologi sebagai kerangka kerja ilmiah yang digunakan untuk mengkaji suatu permasalahan secara sistematis. Melalui metodologi penelitian, fakta-fakta yang relevan dapat dianalisis dan ditelaah secara mendalam, sehingga kajian tersebut dapat menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan jawaban maupun alternatif solusi atas permasalahan yang muncul dari fakta tersebut.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang menempatkan hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah tertulis (*law in books*) atau hukum dipahami sebagai aturan atau norma yang berfungsi sebagai pedoman bagi perilaku manusia yang dianggap pantas.⁴⁴ Penelitian hukum normatif dianalisis berdasarkan

⁴⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Cetakan Kesepuluh, Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, hlm. 118.

sistem dan asas-asasnya, termasuk nilai-nilai yang melatarbelakangi pembentukannya, ketentuan hukum positif, putusan pengadilan (yurisprudensi), perjanjian/kontrak, serta pandangan dan doktrin para ahli. Karena bertumpu pada penelaahan bahan-bahan hukum tertulis dan sumber literatur sebagai rujukan utama, pendekatan ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal atau penelitian kepustakaan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam kerangka penelitian hukum, upaya menjawab atau menyelesaikan suatu isu hukum tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan pendekatan tertentu. Pendekatan penelitian berfungsi sebagai pijakan metodologis untuk menyusun argumentasi hukum yang sistematis, rasional dan dapat dipertanggungjawabkan, sekaligus membantu peneliti memperoleh dan mengolah informasi dari berbagai sisi yang berkaitan dengan persoalan yang dikaji. Melalui penggunaan pendekatan yang tepat, peneliti dapat menilai isu hukum secara lebih menyeluruh dan mengarahkan analisis pada penyelesaian masalah yang relevan.⁴⁵

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat sejumlah pendekatan yang lazim digunakan, antara lain pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan-pendekatan tersebut dipilih sesuai karakter isu hukum yang diteliti dan

⁴⁵ Irwansyah, *Penelitian Hukum, Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 133.

kebutuhan analisis yang hendak dilakukan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan tiga macam pendekatan antara lain:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan menjadi metode yang diterapkan dalam penelitian ini dikarenakan penelitian ini menerapkan tipologi penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena akan mengkaji hukum sebagai norma tertulis yang berlaku, sehingga sumber utama analisisnya adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun perundang-undangan yang akan ditelaah dalam penelitian ini meliputi Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta *Penal Code of Singapore* 1871.

b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan adalah dengan melakukan perbandingan hukum. Pendekatan ini digunakan dengan cara membandingkan ketentuan perundang-undangan antara satu negara dengan negara lain mengenai terhadap isu yang sama. Selain itu, perbandingan hukum juga dapat dilakukan antara undang-undang yang berlaku saat ini dengan undang-undang yang pernah berlaku pada masa sebelumnya. Fokus pendekatan ini diarahkan pada pengaturan persetubuhan terhadap hewan antara hukum Indonesia dan

hukum Singapura. Melalui proses tersebut, dapat diidentifikasi adanya persamaan maupun perbedaan di antara keduanya.⁴⁶

Pada penelitian ini, peneliti akan melakukan perbandingan antara pengaturan persetubuhan terhadap hewan antara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 337 KUHP Nasional dengan hukum Singapura sebagaimana diatur dalam *Penal Code of Singapore Section 377B*.

c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan bertumpu pada pandangan serta doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Melalui kajian terhadap berbagai pandangan dan doktrin tersebut, peneliti gagasan yang melahirkan definisi hukum, konsep-konsep hukum, serta asas-asas hukum yang relevan memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dikaji.⁴⁷ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep hukum tentang pengaturan *bestiality* dalam hukum Indonesia, karena pengaturannya masih terbilang baru, sehingga belum memiliki penerapan, pedoman penafsiran, maupun putusan pengadilan yang dapat dijadikan acuan bagi aparat penegak hukum dalam mengidentifikasi unsur-unsur delik secara komprehensif.

⁴⁶ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 134.

⁴⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 137.

3. Objek Penelitian

Pada penelitian hukum normatif, objek yang dikaji pada dasarnya berupa norma atau ketentuan hukum yang menjadi pusat analisis. Penelitian ini menempatkan isu hukum sebagai bagian dari suatu sistem norma yang saling berkaitan, sehingga dapat ditelaah secara terstruktur untuk kemudian dirumuskan penilaian, argumentasi, serta dasar pembenaran (justifikasi) dalam rangka menawarkan perspektif atau alternatif penyelesaian atas permasalahan hukum yang diteliti.

Dalam penelitian ini, objek penelitian yang dikaji berupa pengaturan hukum mengenai tindak pidana *bestiality* dalam sistem hukum pidana Indonesia dan Singapura. Penelitian ini berfokus pada ketentuan hukum yang mengatur tindak pidana persetubuhan terhadap hewan sebagaimana diatur dalam Pasal 337 ayat (1) huruf b KUHP Indonesia Tahun 2023 serta *Penal Code of Singapore Section 377B*. Melalui kedua ketentuan tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pengaturan tindak pidana *bestiality* di masing-masing negara serta menganalisis persamaan dan perbedaan pengaturannya dalam hukum pidana Indonesia dan Singapura.

4. Sumber Data Penelitian

Pada metode penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal, maka penggunaan datanya adalah data sekunder, yang diperoleh melalui buku-buku, kitab-kitab, maupun dokumen lainnya.⁴⁸ Sumber data

⁴⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fikih*, Suska Press, Pekanbaru, 2015, hlm. 65.

sekunder diperoleh melalui penelusuran berbagai bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta perjanjian.⁴⁹ Pada topik ini, bahan hukum primer yang akan ditelaah adalah Pasal 337 KUHP Nasional, dan *Penal Code of Singapore Section 377B*.

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang tidak mengikat secara yuridis, tetapi berfungsi memberikan penjelasan, interpretasi, maupun pengayaan terhadap bahan hukum primer. Bahan ini dapat berupa rancangan peraturan perundang-undangan, buku literatur, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta tulisan akademik lain yang relevan. Dalam penelitian ini digunakan untuk memperdalam pemahaman dan analisis berupa buku-buku dan jurnal terkait hukum pidana yang membahas perbandingan hukum, perlindungan hewan, atau penyimpangan seksual.

Bahan hukum tersier berperan sebagai pelengkap yang membantu memberikan arahan dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini misalnya digunakan KBBI untuk memastikan definisi istilah ‘bestiality’ dalam bahasa Indonesia atau ensiklopedia hukum untuk memahami konsep-konsep terkait.

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm. 181.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum melalui penelitian dan analisis terhadap sumber buku-buku, hasil penelitian, referensi atau penelitian lain untuk menunjang penelitian. Selain studi kepustakaan juga dilakukan wawancara pakar hukum di bidang terkait yang memahami masalah-masalah yang sedang diteliti.

6. Metode analisis data

Metode analisis data pada umumnya dibedakan menjadi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, karena fokus kajian berada pada penafsiran norma dan bahan hukum, bukan pada pengolahan angka atau perhitungan statistik. Analisis kualitatif dilakukan melalui tahapan pengelompokan (klasifikasi) bahan hukum sesuai topik pembahasan, penyuntingan (editing) untuk memastikan ketepatan dan konsistensi data, penyajian hasil analisis dalam bentuk uraian naratif yang sistematis, serta penarikan kesimpulan.

H. Kerangka Skripsi

Dalam mempermudah penyusunan penelitian ini, penulis terlebih dahulu menjelaskan kerangka penelitian yaitu:

1. BAB I berisi mengenai Pendahuluan yang memiliki muatan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan kerangka penulisan;

2. BAB II berisi tinjauan pustaka mengenai teori dan konsep perbandingan pengaturan tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap hewan antara Indonesia dan Singapura;
3. BAB III berisi mengenai hasil analisis dan pembahasan mengenai isu yang dikaji dalam penelitian ini;
4. BAB IV berisi mengenai bagian penutup yang memuat kesimpulan terkait bab sebelumnya serta saran-saran yang ditawarkan agar dapat memberi informasi yang membangun terkait tindak pidana perbuatan persetubuhan terhadap hewan di Indonesia.